

Sosialisasi Hukum Mengenai Produk Makanan Halal Dan Sehat Di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Panyalaian

Lola Yustrisia¹
Kartika Dewi Irianto²
Syahril³

Hal | 105

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Jln. By Pass Aur Kuning No.1 Bukittinggi

lolayustrisia@umsb.ac.id, tika.irianto86@gmail.com, rielmagek07@gmail.com

ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tanggal 21 April 2025 menyatakan bahwa ditemukan 9 (sembilan) produk makanan olahan yang mengandung unsur babi (porcine). Sebagian besar produk yang terdeteksi mengandung babi adalah marshmallow impor, dan beberapa di antaranya sudah memiliki sertifikat halal. Hal ini tentu saja meresahkan bagi masyarakat, lebih khususnya lagi Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Pengakuan akan keberadaan agama Islam menerbitkan tanggung jawab negara untuk memastikan terpenuhinya nilai-nilai Islam dalam berbagai bidang. Salah satu tanggung jawab negara dalam hal ini yaitu menjamin kehalalan produk yang beredar dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan syari'at agama Islam. Tidak hanya itu, ternyata produk yang mengandung unsur babi tersebut ada pada produk makanan yang dikonsumsi untuk anak. Produk makanan yang baik dan halal serta memperhatikan gizi makanan dan minuman yang dikonsumsi anak memiliki peran penting dalam perkembangan, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Gizi yang baik mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan kognitif, perilaku, dan emosional anak-anak. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan upaya sosialisasi hukum mengenai produk makanan halal dan sehat oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Lokasi yang dipilih untuk dijadikan tempat sosialisasi hukum tersebut adalah Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Panyalaian.

Kata Kunci : Halal; Makanan; Minuman; Sehat; Sosialisasi Hukum

This is an open-access article under the CC BY-NC 4.0 license.



Submit : 26/06/24	Review : 15/03/25	Terbit : 30/06/25
-------------------	-------------------	-------------------

PENDAHULUAN

Kebebasan Beragama (freedom of Religion) merupakan hak konstitusi yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia dan negara turut serta dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut bagi seluruh warga Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Jaminan yang diberikan oleh negara berupa kebebasan bagi setiap individu untuk memilih agama tanpa adanya diskriminasi dan campur tangan dari pihak lain, serta memberikan perlindungan dari tindakan-tindakan yang dapat mencemari nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat.

Agama Islam merupakan salah satu dari agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan diakui keberadaannya oleh negara. Pengakuan akan keberadaan agama Islam menerbitkan tanggung jawab negara untuk memastikan terpenuhinya nilai-nilai Islam dalam berbagai bidang. Salah satu tanggung jawab negara dalam hal ini yaitu menjamin kehalalan produk yang beredar dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan syari'at agama Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 172-173, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya:

172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya:

173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut menegaskan ketentuan syari'at Islam tentang perintah Allah dalam hal mengkonsumsi makanan yang baik (Q.S. Al-Baqarah: 172). Kemudian melarang untuk mengkonsumsi makanan berupa bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT. (Q.S. Al-Baqarah: 173). Kecuali dalam hal keadaan terdesak dan terpaksa, karena bahaya yang menimpa seperti saat kelaparan atau berkecamuk perang (Syaiikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi: Aisarut Tafasir), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

Selanjutnya, pada kitab Al-Musnad, Al-Muwattha' dan As-Sunan disebutkan bahwa sabda Rasulullah SAW tentang laut adalah: "yaitu sesuatu yang suci airnya dan halal bangkainya". Ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni tentang hadits dari Ibnu Umar yang marfu', "Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah, yaitu ikan dan belalang, hati dan limpa" (Hikmat bin Basyir bin Yasin: Tafsir Ibnu Katsir

(Ringkas) / Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim).

Berkenaan dengan daging babi, segala hal dari daging babi dan bagian tubuh babi lainnya seperti tulang, lemak, dan lainnya serta produk turunannya adalah haram untuk dikonsumsi. Demikian pula dengan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, yaitu hewan persembahan untuk patung dan roh halus yang dianggap oleh orang musyrik dapat memberikan perlindungan dan keselamatan juga haram untuk di konsumsi (Kementrian Agama Republik Indonesia: Tafsir Ringkas terjemahan oleh Kementerian Agama).

Kenyataannya hingga hari ini masih terdapat peredaran produk yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam yang disebut produk haram. Seperti halnya temuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tanggal 21 April 2025, dimana ditemukan 9 (sembilan) produk makanan olahan yang mengandung unsur babi (porcine). Sebagian besar produk yang terdeteksi mengandung babi adalah marshmallow impor, dan beberapa di antaranya sudah memiliki sertifikat halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: 2025).

Adapun sampel produk pangan olahan yang terdeteksi mengandung unsur babi (porcine) adalah sebagai berikut:

No.	Foto Produk	Rincian Produk
1.		- Nama Produk: Corniche Fluffy Jelly Marshmallow (Marshmallow Aneka Rasa Leci, Jeruk, Stroberi, Anggur) - Diproduksi oleh: Sucere Foods Corporation, Philippines - Diimpor oleh: PT Dinamik Multi Sukses - Nomor Izin Edar BPOM ML 224510247032 - Sertifikat Halal BPJPH ID00410000229550422 - Batch No. 09052212 S2 - Batch No. 08192251 S1
2.		- Nama Produk: Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy (Apple Teddy Marshmallow) - Diproduksi oleh: Sucere Foods Corporation, Philippines - Diimpor oleh: PT Dinamik Multi Sukses - Nomor Izin Edar BPOM ML 224510285032 - Sertifikat Halal BPJPH ID00410000229550422 - Batch No. 02122212 B1

Hal | 107

Gambar 1. Produk Pangan Olahan mengandung Porcine

(Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 2025)

3.		- Nama Produk: ChompChomp Car Mallow (Marshmallow Bentuk Mobil) - Diproduksi oleh: Shandong Qingzhou Erko Foodstuffs Co.,Ltd., China - Diimpor oleh: PT Catur Global Sukses - Nomor Izin Edar BPOM ML 224509171048 - Sertifikat Halal BPJPH ID00410000233780821 - Batch No. 151223B
4.		- Nama Produk: ChompChomp Flower Mallow (Marshmallow Bentuk Bunga) - Diproduksi oleh: Shandong Qingzhou Erko Foodstuffs Co.,Ltd., China - Diimpor oleh: PT Catur Global Sukses - Nomor Izin Edar BPOM ML 224509165048 - Sertifikat Halal BPJPH ID00410000233780821 - Batch No. 101023B

Gambar 2. Produk Pangan Olahan mengandung Porcine

(Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 2025)

5.		- Nama Produk: ChompChomp Marshmallow Bentuk Tabung (Mini Marshmallow) - Diproduksi oleh: Shandong Qingzhou Erko Foodstuffs Co.,Ltd., China - Diimpor oleh: PT Catur Global Sukses - Nomor Izin Edar BPOM ML 224509149048 dan ML 240933000900833 - Sertifikat Halal BPJPH ID00410000233780821 - Batch No. N0231123A
6.		- Nama Produk: Hakiki Gelatin (Bahan Tambahan Pangan Pembentuk Gel) - Diproduksi oleh: PT Hakiki Donarta - Nomor Izin Edar BPOM MD 679413182108 - Sertifikat Halal BPJPH ID00410001345360922 - Batch No. HG1252201.230801 - Batch No. HG2502403.240801

Gambar 3. Produk Pangan Olahan mengandung Porcine

(Foto; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 2025)

7.		- Nama Produk: Larbee - TYL Marshmallow isi Selai Vanila (Vanilla Marshmallow Filling) - Diproduksi oleh: Labixiaoxin (Fujian) Foods Industrial, China - Dilmpor oleh: Budi Indo Perkasa - Nomor Izin Edar BPOM ML 272933003200033 - Sertifikat Halal BPJPH ID00410000476551022 - Batch No. CVT 2024 - 13 A
8.		- Nama Produk: AAA Marshmallow Rasa Jeruk - Diproduksi oleh: Chaozhou Chaoan District Yongye Foods Co.,td. - Dilmpor oleh: PT Aneka Anugrah Abadi - Nomor Izin Edar BPOM ML 2245093030454 - Batch No. 268

Gambar 4. Produk Pangan Olahan mengandung Porcine
(Foto; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 2025).

9.		- Nama Produk: SWEETME Marshmallow Rasa Cokelat - Diproduksi oleh: Fujian Jianmin Food Co., Ltd., China - Dilmpor oleh: Brother Food Indonesia - Nomor Izin Edar BPOM ML 020933002400291 - Batch No. MRS24-101223
----	--	---

Gambar 5. Produk Pangan Olahan mengandung Porcine
(Foto; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 2025)

Temuan ini didapatkan melalui pengujian laboratorium dengan pengujian parameter DNA dan/atau peptida spesifik porcine. Selain itu juga ditemukan bahwa ternyata, 7 (tujuh) diantara produk tersebut telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BPJPH dan 2 (dua) diantaranya tidak memiliki label halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: 2025).

Peredaran produk haram namun memiliki sertifikat halal atau berlabel halal seperti halnya dalam kasus tersebut tentu dapat menjadi suatu kerugian khususnya bagi masyarakat muslim. Melalui penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa terdapat indikasi kelalaian dari beberapa pihak seperti pelaku usaha maupun BPJPH

dalam mengidentifikasi produk yang akan diedarkan ke masyarakat.

Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan upaya sosialisasi hukum mengenai produk makanan halal dan sehat oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Lokasi yang dipilih untuk dijadikan tempat sosialisasi hukum tersebut adalah Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Panyalaian.

Hal ini dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman terutama kepada orang tua mengenai pentingnya makanan yang baik dan halal serta untuk dapat selektif dalam memberikan produk makanan dan minuman kepada putra putri mereka, agar terhindar dari produk makanan yang mengandung unsur babi.

METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penyuluhan yang dilaksanakan melalui presentasi dan diskusi interaktif. Desain ini dipilih untuk menggali pemahaman mendalam terutama kepada orang tua tentang pentingnya produk makanan halal dan sehat bagi putra putri mereka. Hal ini agar terhindar dari produk makanan dan minuman yang mengandung unsur babi (porcine) yang beredar bebas di masyarakat, bahkan ada yang memiliki label halal padahal kandungan dari produk tersebut terdapat unsur babinya. Presentasi digunakan untuk memberikan landasan teori dan hukum, sedangkan diskusi interaktif memungkinkan peserta

untuk mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi pemahaman mereka.

Subjek penelitian ini adalah orang tua murid dari siswa sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Panyalaian. Penyuluhan dilaksanakan selama satu hari pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025. Kegiatan dimulai dengan presentasi materi tentang sosialisasi hukum mengenai produk makanan halal dan sehat. Selanjutnya, sesi diskusi dibuka untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi langsung dengan pemateri, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pengalaman. Di akhir sesi, dilakukan evaluasi dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menilai efektivitas penyuluhan dan pemahaman peserta mengenai produk makanan halal dan sehat.

PEMBAHASAN

Awal kegiatan pemateri menjelaskan mengenai pentingnya mengonsumsi makanan halal dan sehat terutama bagi anak karena akan mempengaruhi kepada kecerdasan serta pertumbuhan anak baik fisik, psikis dan spritualnya. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan yang harus dididik agar menjadi manusia yang baik.

Selain itu, anak merupakan investasi paling besar yang dimiliki keluarga dan masyarakat sebagai generasi penerus bangsa, aktor masa depan, yang akan

membawa warna bagi bangsa ini. Anak memiliki sejuta kemampuan yang akan berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu sesuai perkembangannya. Sejak dilahirkan sampai tahun-tahun pertama, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Para ahli mengungkapkan bahwa perkembangan pada tahun-tahun awal lebih kritis dibanding dengan perkembangan-perkembangan selanjutnya sehingga dapat dikatakan bahwa masa kanak-kanak merupakan gambaran awal seseorang sebagai seorang manusia.

Pada masa usia dini anak mengalami masa keemasan (*the golden years*) yang hanya datang sekali dan tidak dapat diulang. Pada masa ini anak berada pada periode sensitif (*sensitive periods*) dimana pada masa inilah anak-anak secara khusus mudah menerima berbagai stimulus dari lingkungannya. Itulah sebabnya upaya stimulasi sejak dini kepada anak yang berusia 0 sampai 6 tahun sangatlah penting, karena pada masa tersebut perkembangan otak anak berlangsung secara optimal dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupannya kelak.

Perkembangan anak sungguh sangat menakjubkan dan terbaik sepanjang hidup manusia. Perkembangan yang menakjubkan tersebut mencakup perkembangan fisik dan psikis. Dari segi fisik anak mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, mulai dari pertumbuhan sel-sel otak dan organ tubuh lainnya. Pertumbuhan fisik tersebut tentu mesti

didukung dengan mengonsumsi makanan yang halal dan sehat.

Disamping perkembangan fisik, perkembangan psikis juga mengalami hal-hal yang menakutkan dari kemampuan berinteraksi dengan orang tua sendiri sampai kemampuan berinteraksi dengan orang lain.

Gizi makanan dan minuman yang dikonsumsi anak memiliki peran penting dalam perkembangan, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Gizi yang baik mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan kognitif, perilaku, dan emosional anak-anak (Septian Emma Dwi Jatmika, dkk: 2024).

Penelitian telah menunjukkan bahwa menyediakan makanan sehat untuk anak-anak tidak hanya penting untuk kesehatan fisik mereka tetapi juga memiliki korelasi langsung dengan prestasi akademis dan kemampuan belajar mereka. Para ahli telah menganjurkan pentingnya kebiasaan makan yang sehat di kalangan anak-anak karena hal ini dapat mendorong pertumbuhan mereka dan mengurangi masalah kesehatan jangka pendek dan jangka panjang. Anak-anak yang memiliki akses terhadap makanan bergizi cenderung memiliki konsentrasi yang lebih baik, daya ingat yang lebih baik, dan keterampilan pemecahan masalah yang lebih baik.



Gambar 6. Siswa TK Aisyiyah Bustanul Athfal Panyalaian

(Sumber: Yola Yustrisia, 2025)

Gizi seimbang seorang anak merupakan tanggung jawab orang tua, yang menjadi teladan bagi anak-anaknya, serta mendidik mereka tentang makanan halal dan gizi seimbang dan sehat. Orang tua perlu menyadari kebutuhan gizi anak-anak mereka dan memberi mereka makanan yang seimbang dan bervariasi yang mencakup semua nutrisi penting. Anak memerlukan kombinasi zat gizi makro (karbohidrat, protein, dan lemak) dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral) agar tumbuh kembangnya optimal. Terutama sekali bagi umat muslim wajib mengonsumsi makanan dan minuman yang baik serta halal.



Gambar 7. Makanan dan Minuman yang Baik serta Halal

(Sumber; Google, 2025)

Syari'at Islam menentukan bahwa terdapat kaidah keagamaan tentang kehalalan produk seperti makanan, minuman, dan obat-obatan yang dapat dikonsumsi oleh umat muslim. Kaidah tersebut menentukan bahwa terdapat larangan untuk mengkonsumsi produk-produk yang mengandung unsur-unsur tertentu seperti daging babi, bangkai, darah, dan beberapa unsur lain. Oleh sebab itu, maka pemerintah Indonesia mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi dan pelabelan terhadap produk-produk halal yang akan diedarkan sebagai bentuk pemberian jaminan bagi masyarakat atas keabsahan pernyataan halal produk tersebut.

Sertifikasi dan pelabelan terhadap suatu produk bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat sehingga memudahkan mereka untuk memastikan kehalalan produk yang akan dikonsumsi (Abdurrahman Konoras: 2017). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat dengan UU JPH), suatu produk dapat dikatakan halal apabila produk tersebut telah dinyatakan halal sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang kemudian dibuktikan dengan sertifikat halal.

Setidaknya terdapat 4 peran penting sertifikat halal bagi masyarakat. Pertama, kehalalan suatu produk merupakan kaidah dari agama Islam sehingga sertifikat halal merupakan pertanggung jawaban dari produsen dalam menjamin produknya. Kedua, sertifikat halal berguna dalam meningkatkan kepercayaan dan

kepuasan dari masyarakat. Ketiga, berguna dalam menambah citra dan daya saing perusahaan. Keempat, alat yang berguna untuk perluasan jangkauan pemasaran bagi perusahaan (Galuh Widitya Qomaro dan Indria Mawaddah: 2019).

Hal | 111

Pasal 6 UU JPH menjelaskan bahwa penerbitan dan pencabutan sertifikat halal serta label halal atas suatu produk merupakan kewenangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH dilakukan dengan berdasarkan pada penetapan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Penetapan Halal Produk oleh MUI dilakukan dengan berlandaskan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Tahapan Pemeriksaan dalam sertifikasi dilakukan oleh auditor atau ahli yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan (Tubagus Farhan Maulana: 2024). Maka dapat disimpulkan bahwa BPJPH dan MUI merupakan pihak yang memiliki peranan penting dalam memastikan, menjamin, serta menyatakan bahwa suatu produk halal dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang beragama Islam.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK), jaminan atas kehalalan produk merupakan perwujudan dari asas kepastian hukum yang bertujuan

untuk memberikan perlindungan bagi konsumen-konsumen yang beragama Islam. Undang-undang ini juga mewajibkan bagi pelaku usaha untuk mengikuti ketentuan halal dalam memproduksi produk yang dilabel halal sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf h UUPK. Produsen memiliki tanggung jawab untuk melakukan sertifikasi dan pelabelan terhadap produk yang akan diedarkan kepada masyarakat. Dalam hal pelaku usaha bertindak sebagai importir atau kegiatan memasukkan barang dari luar negeri, maka proses sertifikasi dan pelabelan bukan menjadi tanggung jawab produsen melainkan berpindah kepada importir. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPK (I Wayan Gede Asmara, dkk: 2019).

Bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b Undang-Undang Jaminan Produk Halal maka pelaku usaha tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 56 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal).

Pasal 25, menyebutkan bahwa Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;

- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, sebagaimana diatur pada pasal 8, yaitu:

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan perbuatan sebagaimana pasal 8 tersebut di atas, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hal ini didasarkan pada pasal 62

ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

SIMPULAN

Produk halal merupakan produk yang diakui secara sah oleh negara berdasarkan pada sertifikat dan label halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta mengikuti tuntunan syari'at Islam. Sertifikat halal yang dikeluarkan didasarkan pada penetapan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat dan label halal bertujuan untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang telah dinyatakan halal. Sertifikasi halal merupakan perwujudan dari kepastian hukum atas kehalalan produk bagi masyarakat. Kemudian atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal serta pernyataan "halal" yang tidak dicantumkan pada label maka dapat dikenai sanksi pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 70.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal, “Lampiran Siaran Pers No. 242/KB.HALAL/HM.1/ 04/2025 Tentang Produk Pangan Olahan yang Terdeteksi Mengandung Unsur Babi (Porcine)”, Siaran Pers tentang Produk Pangan Olahan yang Terdeteksi Mengandung Unsur Babi (Porcine) | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dikunjungi pada 1 Mei 2025..

Galuh Widitya Qomaro dan Indria Mawaddah, “Product Liability dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu”, Jurnal PAMATOR, Vol 12, No. 2, Oktober 2019, hlm. 80.

Hikmat bin Basyir bin Yasin. Tafsir Ibnu Katsir (Ringkas) / Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim. <https://tafsirweb.com/660-surat-al-baqarah-ayat-173.html>.

I Wayan Gede Asmara, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 123.

Septian Emma Dwi Jatmika, Rachma Greta Perdana Putri, Mustika Cahya Nirmala Dewinta. Pengenalan Makanan Halal dan Sehat Bagi Putra/Putri dari Pelajar dan Pekerja Migran di Lingkungan PCIA Taiwan: Making Halal-Healthy Food, Fun For Kids. J-Dinamika (Jurnal Pengabdian Masyarakat), Vol. 9, No. 2, Agustus 2024 E-ISSN : 2503-1112 | P-ISSN : 2503-1031 DOI : 10.25047/j-dinamika.v9i2.5024

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Mudarris Tafsir di Masjid Nabawi. Aisarut Tafasir. <https://tafsirweb.com/660-surat-al-baqarah-ayat-173.html> .

Tubagus Farhan Maulana, “Peran MUI dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan Bagi Masyarakat Muslim”, Jurnal Hukum Statuta, Vol 4, No. 1, Desember 2024, hlm. 24.

Kementrian Agama Republik Indonesia: Tafsir Ringkas terjemahan oleh Kementerian Agama. <https://tafsirweb.com/660-surat-al-baqarah-ayat-173.html>

Camdali, U., & Tunc, M. (2006). Steady State Heat Transfer of Ladle Furnace During Steel Production Process. *Journal of Iron and Steel Research, International*, 13(3), 18–20.

Fridman, A. (2008). *Plasma Chemistry* (p. 978). Cambridge: Cambridge University Press

Hovmand, S. (1995). Fluidized Bed Drying. In Mujumdar, A.S. (Ed.) *Handbook of Industrial Drying* (pp.195-248). 2nd Ed. New York: Marcel Dekker.

Istadi, I. (2006). Development of A Hybrid Artificial Neural Network – Genetic Algorithm for Modelling and Optimization of Dielectric-Barrier Discharge Plasma Reactor. *PhD Thesis*. Universiti Teknologi Malaysia

- Primack, H.S. (1983). Method of Stabilizing Polyvalent Metal Solutions. *US Patent No. 4,373,104*
- Roeva, O. (2012). Real-World Applications of Genetic Algorithm. In *International Conference on Chemical and Material Engineering* (pp. 25–30). Semarang, Indonesia: Department of Chemical Engineering, Diponegoro University.
- Wang, Z., Wang, N. H., & Li, T. (2011). Computational analysis of a twin-electrode DC submerged arc furnace for MgO crystal production. *Journal of Materials Processing Technology*, 211(3), 388–395.
- Services Journal*, 1(2), 64–70.
- Wahyudi, W., Sugiarti, E., Mukrodi, M., Salam, R., & Anwar, S. (2021). Membangun Minat Berwirausaha Melalui Kegiatan Learning, Sharing & Practice. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 1(1), 1–10.